



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351  
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 421.9/ 082 /2021**

**TENTANG  
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

- Membaca :** Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **AFDALIA, S.Pd** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan **PAUD " TK IKHSANUL KAMIL "** dengan Nomor : 019/TK.IKA/XI/2021, Tanggal 04 Oktober 2021, beserta lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
  - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
  - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
  - Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Lembaga/Yayasan (PAUD)    | : TK IKHSANUL KAMIL   |
| Jenis Pendidikan          | : Taman Kanak-Kanak ( Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun )                             |
| Alamat                    | : Jl. Cut Nyak Sada, Gampong Cot Girek Kandang Kec.Muara dua Kota Lhokseumawe |
| Pemimpin/Penanggung Jawab | : AFDALIA, S.Pd   |
- Kedua :** Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **04 November 2021** sampai dengan **03 November 2023**.
- Ketiga :** Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE  
PADA TANGGAL : 04 November 2021

Kepala,



**Drs. Ibrahim. A. Rahman, M. Pd**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19661231 199801 1 006